



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## KEPALA DESA KASANG PUDAK

KECAMATAN KUMPEH ULU

### KEPUTUSAN KEPALA DESA KASANG PUDAK

Nomor 29/VII Tahun 2008

#### KEPALA DESA KASANG PUDAK

Menimbang : Hasil Rapat Tokoh Masyarakat dan Pengurus PKK Desa Kasang Pudak dan Pemerintahan Desa Kasang Pudak maka dianggap perlu membuat lembaga pendidikan anak usia dini dan untuk kelancaran pengelolaan dipandang perlu menetapkan dan menunjuk serta mengangkat Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Pudak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.  
5. Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kewenangan Desa  
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional III PKK Tahun 1988 dan Rapat Kerja Nasional IV PKK Tahun 1999.  
7. Pedoman Rakernas VII PKK Tahun 2005.  
8. Hasil Rapat Kerja PKK Desa Kasang Pudak tanggal 26 April 2007.  
9. AD/ART Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Pudak.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :  
Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Pudak untuk masa bakti 2008.
- Kedua :  
Susunan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Pudak dimaksud dituangkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :  
Kepada nama-nama yang tercantum dalam Susunan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Pudak agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat :  
Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Pudak wajib membuat laporan secara berkala kepada Kepala Desa Kasang Pudak.
- Kelima :  
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kasang Pudak dibebankan kepada dana desa.
- Keenam :  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasang Pudak  
Tanda Tangan : 09 Juli 2008

Pemerintah Kecamatan Kumpeh Ulu  
Kepala Desa Kasang Pudak



Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Jambi di Telanaipura.
2. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti.
3. Camat Kumpeh Ulu di Pudak.
4. Kepala UPP Kecamatan Kumpeh Ulu di Pudak.
5. Ketua BPD Desa Kasang Pudak di Kasang Pudak.
6. Ketua TP PKK Kecamatan Kumpeh Ulu.
7. Ketua TP PKK Desa Kasang Pudak.
8. Saudara yang bersangkutan.
9. Arsip.